

Penerapan PSAK Nomor 109 tentang Laporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah di BAZNAS Kota Bandung

Najmi Fauzan Prawiananda, Zaini Abdul Malik, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

najmiprawiananda@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, poponsrisusilawati@gmail.com

Abstract— Baznas is a amil body which is under the auspices of the government. In accordance with PSAK No. 109, Zakat Agencies / Institutions in recording the Baznas financial statements must apply PSAK No. 109. But in reality the Bandung City Baznas in its financial statements are not in accordance with PSAK. The purpose of this study is to analyze the provisions of PSAK No. 109, the implementation of Financial Statements in the Bandung City Baznas and the implementation of PSAK No.109 in the Bandung City Baznas reports. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques using interviews and literature study then data analysis regarding zakat financial statements and PSAK no. 109. The results of this study: first, PSAK Provisions no.109 are made as accounting standards for the management of zakat and infak / alms in Indonesia and become a binding basis in preparing the financial statements of zakat management organizations. The PSAK regulates the components contained in zakat financial organization financial statements. Secondly, Bandung City Baznas started using PSAK regulation no.109 in 2017 since making financial reports. Previously, Bandung City Baznas manually recorded the income and expenditure in BKU and did not refer to PSAK. Third, there is an incomplete component in the recording of financial statements, namely there are no reports of changes in assets under management and no non-halal funds in the statement of financial position (balance sheet) and reports on changes in funds.

Keywords—Zakat, Financial Statements, PSAK

Abstrak— Baznas merupakan badan amil yang berada dalam naungan pemerintah. Sesuai dengan PSAK No.109 Badan/Lembaga zakat dalam pencatatan laporan keuangan Baznas harus menerapkan PSAK No.109. Namun pada kenyataannya Baznas Kota Bandung dalam laporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketentuan PSAK no.109, pelaksanaan Laporan Keuangan di Baznas Kota Bandung dan implementasi PSAK No.109 di laporan Baznas Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara dan Studi kepustakaan kemudian Analisis Data mengenai Laporan keuangan zakat dan PSAK no.109. Hasil penelitian ini: *pertama*, Ketentuan PSAK no.109 dibuat sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Indonesia dan menjadi landasan mengikat dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat. PSAK tersebut mengatur komponen

yang terdapat dalam laporan keuangan organisasi keuangan zakat. *Kedua*, Baznas Kota Bandung memulai menggunakan aturan PSAK no.109 pada tahun 2017 sejak membuat laporan keuangan. Sebelumnya, Baznas Kota Bandung mencatat secara manual pencatatan pemasukan dan pengeluarannya di BKU dan tidak mengacu pada PSAK. *Ketiga*, dalam pencatatan laporan keuangannya terdapat komponen yang kurang lengkap, yaitu tidak terdapatnya laporan perubahan aset kelolaan dan tidak terdapatnya dana non-halal dalam laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan perubahan dana.

Kata Kunci—Zakat, Laporan Keuangan, PSAK

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial sehingga perlu pengaturan tersendiri perlakuan akuntansinya yang bersifat standar sebagaimana dalam transaksi komersial lainnya seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna', dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen maju (Utomo, 2007).

Menurut Istutik, faktor ketidakpercayaan muzzaki terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ) menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya pengumpulan zakat. Hal tersebut salah satunya disebabkan kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak organisasi pengelola zakat (OPZ), serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui OPZ dibandingkan dengan penyaluran secara langsung (Istutik, 2013).

Badan amil zakat sebagaimana badan atau lembaga nirlaba, tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya. Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki stakeholders (Pihak yang berkepentingan) yang sangat luas. Konsekuensinya Badan Amil Zakat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada stakeholders terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.

109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada Oktober 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan GCG/good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency (Utomo, 2007).

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung resmi didirikan pada tahun 1981. BAZNAS merupakan salah satu badan amil yang berada dibawah naungan pemerintah. Sesuai dengan PSAK No.109 Badan/Lembaga zakat dalam pencatatan laporan keuangan BAZNAS harus menerapkan PSAK No.109. Yaitu, dalam pencatatan laporan keuangan tersebut harus menyajikan dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neracanya.

Laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung tahun 2017 belum ditemukan adanya pencantuman dana nonhalal. Selain itu, kurang terpublikasinya laporan pengelolaan zakat kepada masyarakat.

Ada beberapa penelitian yang mengangkat tema PSAK No.109, salah satunya ialah Balqis Fani Rachmawati dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UNISBA yang berjudul Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitiannya diperoleh bahwa pelaksanaan PSAK 109 di BAZNAS Kota Cimahi belum sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK 109. Pelaksanaan akuntabilitas telah terpenuhi dalam hal penyajian laporan keuangan yang tepat waktu namun kelengkapan komponen laporan keuangan belum terpenuhi dan audit laporan keuangan belum dilakukan. Adapun pelaksanaan transparansi laporan keuangan belum memadai, akurat dan mudah diakses. Dengan demikian analisis PSAK 109 terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di BAZNAS Kota Cimahi belum terlaksana secara maksimal (Rachmawati, Nurhayati, & Senjiati, 2018).

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan (Nawawi & Martini, 1996). Sehingga penulis menjelaskan PSA, buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan penerapan PSAK No.109, yang kemudian mendapatkan kesimpulan akan kesesuaian pelaksanaan produk.

II. LANDASAN TEORI

Zakat adalah bentuk mashdar dari zaka al-syaia idza nama wa zada, wa zaka fulan iza shaluha, yaitu suci,

berkembang, berkah, dan terpuji. Menurut Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunah, Zakat secara istilah adalah nama sesuatu/ benda yang dikeluarkan manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir (Hasbiyallah, 2013). Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, menumbuhkan, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zaka artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakâ artinya bertambah (Arifin, 2011). Imam Asy Syarhasyi al Hanafi dalam kitabnya Al Mabsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah SWT menggantinya di dunia dan pahala di akhirat (Arifin, 2011). Menurut PSAK no.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008).

Infak berasal dari anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Gusfahmi, 2006). Menurut PSAK no.109 infak adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008). Abdul Wahab Ahmad mengatakan istilah infak dipakai sebagai pemberian dalam rangka menunaikan hajat/ kepentingan tertentu. Pemberian uang belanja dari suami untuk kebutuhan rumah tangga, pemberian upah pegawai dan semacamnya adalah infaq (Ahmad, 2019). M. Fuad Hadziq mengatakan infaq merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara' (Hadziq, 2019).

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti "benar". Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syariah, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misalnya "senyum itu sedekah" (Djuanda, 2006). Abdul Wahab Ahmad mengatakan istilah sedekah mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lainnya dengan motif mencari pahala dari Allah. Bentuknya bebas, waktu dan kadarnya pun juga bebas terserah pemberinya (Ahmad, 2019). Menurut Yusuf Qardhawi, sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya (Sulaiman, 2006). M. Fuad Hadziq mengatakan perbedaan antara infak dan sedekah terletak pada batasan yang diberikan. Dalam syariah, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk didalamnya hukum dan

ketentuannya. Infak hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas bukan hanya materi saja, tapi juga non-materi, seperti senyuman (Ahmad, 2019).

Akuntansi secara umum menurut American Accounting Association (AAA) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi didefinisikan juga sebagai suatu aktivitas mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas kemudian menganalisis informasi tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu untuk selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan (Mufraini, 2006).

Akuntansi Zakat menurut Husein As-Syahatah adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, dan penilaian harta yang wajib di zakati serta menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Akuntansi zakat berpedoman pada dua dasar utama yaitu hukum dan dasar-dasar zakat harta (fiqh zakat) dan dasar-dasar akuntansi bagi penghitungan zakat (As-Syahatah, 2004). Rika Rosmawati mengatakan akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakat, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syaria Islam. Dengan kata lain, akuntansi zakat berkompeten dalam perhitungan zakat dan pembagiannya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam (Rosmawati, 2015). Akuntansi zakat menurut Salman Al Farisi adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infak/sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Al-Farisi, 2017).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) definisi Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. PSAK berisikan standar-standar keuangan yang bisa menjadi acuan untuk menyajikan laporan keuangan serta semua yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi. Laporan keuangan amil yang sesuai dengan PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Rachmawati, Nurhayati, & Senjiati, 2018). Muji Astuti menyatakan pelaporan keuangan zakat di Indonesia pada awalnya mengacu pada pernyataan standar akuntansi

keuangan (PSAK) 45 yang digunakan oleh organisasi non profit dan yayasan. Dalam perkembangannya, forum zakat (FOZ) yang beranggotakan beberapa organisasi pengelola zakat OPZ berusaha merancang standar pelaporan yang lebih sesuai dengan karakter pengelolaan zakat, dan pada akhirnya menjadi bahan awal dalam perumusan standar yang definitif bersama ikatan akuntan Indoseia (IAI). Lahirnya PSAK 109 pada akhir tahun 2011 sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Indonesia menjadi landasan mengikat dalam penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat (Astuti, 2018).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Baznas Kota Bandung memulai menggunakan aturan PSAK no.109 pada tahun 2017 sejak Baznas Kota Bandung membuat laporan keuangan. Untuk tahun-tahun sebelumnya, Baznas Kota Bandung hanya mencatat secara manual saja pencatatan pemasukan dan pengeluarannya di Buku Kas Umum (BKU) dan tidak mengacu pada PSAK no.109.

Baznas Kota Bandung mendapatkan dana untuk penyalurannya dari zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung untuk yang terbesarnya. Sisanya dari masyarakat luar yang membayar zakat langsung melalui kantor pelayanan secara rutin maupun yang tidak rutin. Zakat profesi yang dibayarkan oleh ASN, dipotong dari gaji dan tunjangan secara langsung oleh bendahara gajinya yang langsung menyetor melalui bank yang ditunjuk dan memberikan laporan siapa saja yang sudah dipotongnya.

Pemerintah memantau secara langsung penerimaan dan pengeluaran dana zakat melalui Simbaz (Sistem Informasi Baznas) tetapi menurut Bu Lina, Simbaz tidak mengacu kepada PSAK no.109 maka, Simbaz dan laporan keuangan masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri (Yulianti, 2019).

Baznas Kota Bandung dalam penyusunan laporan keuangannya pada tahun 2017 mencantumkan laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tidak ditemukannya laporan perubahan aset kelolaan didalam laporan keuangannya yang menjadi salah satu komponen yang sesuai dengan PSAK 109. Selain itu tidak ditemukannya dana non-halal di dalam neraca dan laporan perubahan dana yang semestinya terdapat disana. Tetapi, di dalam catatan atas laporan keuangan ditemukan poin di mana terdapat titipan dana non Syariah yang menampung pendapatan bunga yang berasal dari dana kas di bank non Syariah yang berarti terdapat dana non-halal yang berasal dari bunga bank konvensional.

6. LIABILITAS JANGKA PENDEK	2016	
	2017	(Tidak Diaudit)
Titipan Dana Non Syariah	40.062.769	-
	40.062.769	-

Titipan dana non syariah merupakan akun untuk menampung pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana kas di bank non syariah.

Gambar 1. Liabilitas Jangka Pendek

Laporan Keuangan Baznas Kota Bandung tahun 2017 tidak dipublikasikan ke publik. Mengingat kontribusi terbesar yang didapat oleh Baznas ialah dari para ASN, maka laporan keuangannya dipublikasikan ketika adanya rapat sosialisasi atau rapat pelatihan yang melibatkan para ASN. Ketika wawancara ini dilakukan, laporan keuangan tahun 2018 belum selesai sampai proses audit. Sehingga belum memungkinkan untuk dipublikasikan ke publik. Tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya akan dipublikasikan ke publik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

PSAK berisikan standar-standar keuangan yang bisa menjadi acuan untuk menyajikan laporan keuangan serta semua yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi. Laporan keuangan amil yang sesuai dengan PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Baznas Kota Bandung mulai menggunakan aturan PSAK no.109 pada pelaporan tahun 2017. Tahun-tahun sebelumnya, Baznas Kota Bandung hanya mencatat pemasukan dan pengeluarannya di Buku Kas Umum (BKU) dan tidak mengacu pada PSAK no.109. Baznas Kota Bandung mendapatkan dana untuk penyalurannya dari zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat luar yang membayar zakat langsung melalui kantor pelayanan. Pemerintah memantau secara langsung penerimaan dan pengeluaran dana zakat melalui Simbaz (Sistem Informasi Baznas) tetapi tidak mengacu kepada PSAK no.109. Demikian maka Simbaz dan laporan keuangan masing- masing daerah berjalan secara sendiri- sendiri dan terpisah.

Pencatatan laporan keuangan akuntansi di Baznas Kota Bandung belum sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana yang diatur dalam PSAK no.109 tentang laporan keuangan akuntansi zakat dan infak/ sedekah. Komponen dalam laporan yang tidak lengkap yaitu tidak terdapatnya laporan perubahan aset kelolaan dan tidak terdapatnya dana non-halal dalam laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan perubahan dana. Serta dalam pelaksanaannya, laporan keuangan ini tidak dipublikasikan ke ruang publik dan dalam penyusunannya yang memakan waktu lama sehingga laporan keuangan ini selesai sampai

proses audit pada akhir tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, A. W. (2019, Juny 8). Perbedaan antara Zakat, sedekah, infak, hibah, dan hadiah. Retrieved from NU Online: <https://islam.nu.or.id/post/read/107284/perbedaan-antara-zakat-sedekah-infaq-hibah-dan-hadiah>
- [2] Al-Farisi, S. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat (LKN PKPU) Cabang Kendari. Skripsi Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- [3] Arifin, G. (2011). Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [4] As-Syahatah, H. (2004). Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer. Jakarta: Pustaka Progressif.
- [5] Astuti, M. (2018). Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol.10, No.1. .
- [6] Djuanda, G. (2006). Pelaporan Zakat Pengurang Penghasilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Gusfahmi. (2006). Zakat Menurut Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- [8] Hadziq, M. F. (2019). Ekonomi Ziswaf. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- [9] Hasbiyallah. (2013). Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [10] Ikatan Akuntansi Indonesia. (2008). PSAK no.109. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- [11] Istutik. (2013). Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang. Jurnal Akuntansi. Vol. 2 (1), 20.
- [12] Mufraini, M. A. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- [13] Nawawi, H., & Martini, M. (1996). Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- [14] Rachmawati, B. F., Nurhayati, N., & Senjiati, I. H. (2018). Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di BAZNAS Kota Cimahi. Prosding Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4, No. 2, 681.
- [15] Rosmawati, R. (2015). Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Kota Bandung. . Prosding Hukum Ekonomi Syariah Vol.1, No.2.
- [16] Sulaiman, K. b. (2006). Shodaqoh memang Ajaib. Jakarta: Daarul Qoosim.
- [17] Utomo, S. B. (2007). Akuntansi zakat Sebuah Keharusan Edisi No. 2. Majalah Akuntan Indonesia, p. 14.
- [18] Yulianti, L. (2019, December 27). (N. F. Prawiananda, Interviewer)